



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA DAN ALAMAT  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 421.1 /2737 Kep-Disdik

**1. Mengingat**

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**2. Memperhatikan:**

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN YAYASAN ANAK RAJA** Nomor: 421.2/05/v-21/KS tanggal 04 Mei 2021 perihal Permohonan Izin Perpanjangan PAUD;
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 24 September 2019;
  - c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Bawa sehubungan dengan point a dan point b perlu memberikan Persetujuan Perubahan Nama Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh **YAYASAN YAYASAN ANAK RAJA** dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perubahan Nama dan Alamat Satuan Pendidikan sebagai Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan/Organisasi penyelenggara	:	YAYASAN ANAK RAJA
b. Nama sekolah Lama	:	Akte Notaris Nomor :02, Tanggal :PURNAWATY, SH
c. Nama Sekolah Baru	:	TK SWASTA KINGDOM KIDS
d. Jenis Program Pendidikan yang diselenggarakan	:	TK KINGDOM SCHOOL
e. NIB	:	TAMAN KANAK-KANAK
f. Nama Ketua Yayasan	:	9120005962342
g. Alamat Yayasan	:	HERMAN SOEGENG
h. Alamat Kegiatan Lama	:	Ruko Little Asia (Taman Permata) J. Permatasari Blok A1 No. 802 Desa Panongan Kec. Curug
i. Alamat Kegiatan Baru	:	Ruko Little Asia (Taman Permata) J. Permatasari Blok A1 No. 802 Desa Panongan Kecamatan Curug
	:	Jl. Galuga No. 3A Purinusa Karawaci Kelurahan Binong KecamatanCurug

4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada MEI 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 17 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG

**Drs. H. STAIFULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196905201989031008